



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 65/KPN.W15.U2/SK/III/2025**

T E N T A N G
PEMBERLAKUAN HASIL REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
- b. Bahwa dengan diberlakukannya Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka SOP tersebut akan diambil alih untuk diberlakukan di Pengadilan Negeri Kandangan;
- c. Bahwa sesuai notulensi Rapat reviu SOP pada tanggal 22 Januari 2025 maka SOP tersebut dilakukan reviu kembali dikarenakan ada pergantian Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan dan tahun sehingga hasil reviu tersebut harus di buatkan Surat Keputusan Kembali agar dijadikan pedoman di tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, tentang Pemberlakuan Buku-Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
4. Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 534/DJU/HK.007/VI/2012, tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Nomor : 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERLAKUAN HASIL REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KESATU : Memberlakukan hasil reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Negeri Kandangan yang sudah direvisi dan diperbaharui, sebagaimana telah dilakukan reviu kembali pada tanggal 22 Januari 2025;



- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA : Mengevaluasi SOP tersebut setiap bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 20 Maret 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

